

**DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI
DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN
RISIKO HUKUM TINGGI**

TESIS



Oleh :

Feni Nur Fitria Dewi

NIM : 21302300215

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI
DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN
RISIKO HUKUM TINGGI**

TESIS



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

**DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI
DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN
RISIKO HUKUM TINGGI**


TESIS

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN: 89-5410-0020



**DAMPAK HUKUM TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI
DALAM AKTA PERJANJIAN BAKU DENGAN
RISIKO HUKUM TINGGI**

TESIS


Oleh :

Feni Nur Fitria Dewi

NIM : 21302300215

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal : 27 November 2025
Dan dinyatakan : LULUS



Dr. Achmad Arifullah, SH, M.H

NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Nur Fitria Dewi

NIM : 21302300215

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Dampak Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi dalam Akta Perjanjian Baku dengan Risiko Hukum Tinggi" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 01 Desember 2025

Yang Menyatakan



Feni Nur Fitria Dewi

21302300215

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feni Nur Fitria Dewi

NIM : 21302300215

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~ dengan judul :

“Dampak Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi dalam Akta Perjanjian Baku dengan Risiko Hukum Tinggi”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA Semarang, 01 Desember 2025
جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية
Yang Menyatakan




Feni Nur Fitria Dewi
21302300215

MOTTO

“Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu.”
-Ali bin Abi Thalib.-

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”
-Taylor Swift



Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Orang terkasih saya yang selalu menemani dan mendampingi serta memberi dukungan terhadap penulis.
3. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
4. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Dampak Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi dalam Akta Perjanjian Baku dengan Risiko Hukum Tinggi”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada Mama Yuni, Papa Tyas, dan kedua adik saya Poppy dan Arsyla yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Mas Iqbal terimakasih sudah menjadi support system dan juga tempat keluh kesah saya.
9. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Pencantuman klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menimbulkan persoalan yang serius dari sisi yuridis. Klausul tersebut pada dasarnya merupakan upaya salah satu pihak untuk membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab hukum terhadap akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. 2) Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yaitu secara hukum sangat dibatasi karena berpotensi menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual. Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata, klausul eksonerasi tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesesuaian, serta asas itikad baik. Pembatasan paling tegas terdapat dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pencantuman klausul baku yang menghapus atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi sektoral seperti POJK 1/POJK.07/2013, aturan perhubungan udara, dan berbagai ketentuan lain yang menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dialihkan melalui perjanjian. Yurisprudensi seperti Putusan PT Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan MA Nomor 1391 K/Pdt/2011 juga menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang disusun sepihak dan merugikan pihak yang lebih lemah. 2) Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak apabila klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi yaitu klausul tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang luas karena bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, serta ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 18 UUPK. Secara perdata, klausul ini pada umumnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Secara administratif, pelaku usaha dapat dikenai sanksi oleh regulator sektor seperti OJK, Kementerian Perhubungan, atau otoritas perasuransian. Notaris yang membiarkan klausul tersebut dalam akta juga berisiko menghadapi pertanggungjawaban administratif. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dampak ini menunjukkan bahwa klausul eksonerasi menggagalkan perlindungan preventif yang seharusnya melindungi pihak lemah sehingga penyelesaiannya kemudian harus dilakukan melalui mekanisme represif seperti pengadilan dan sanksi regulator..

Kata Kunci : Klausul eksonerasi, Perjanjian Baku, Resiko Hukum

ABSTRACT

The inclusion of an exoneration clause in a standard agreement raises serious legal issues. This clause essentially represents an attempt by one party to limit or even eliminate legal liability for the consequences arising from the implementation of the agreement. The purpose of this study is to analyze: 1) The position of an exoneration clause in a standard agreement according to positive law in Indonesia. 2) The legal impact on the parties of an exoneration clause included in a standard agreement that carries high legal risk.

This research is normative legal research. The approach used is a statute approach. The data used is secondary data. Data collection uses library research techniques (document study). The analysis is prescriptive.

The following conclusions are drawn from the research: 1) The position of an exoneration clause in a standard agreement according to positive law in Indonesia is legally very limited because it has the potential to eliminate business actors' responsibilities and create an imbalance in bargaining power in contractual relationships. Although the principle of freedom of contract is recognized in Article 1338 of the Civil Code, exoneration clauses cannot be enforced if they conflict with the law, public order, morality, and the principle of good faith. The most stringent limitation is found in Article 18 of the Consumer Protection Law, which prohibits the inclusion of standard clauses that eliminate or limit the liability of business actors. This provision is reinforced by sectoral regulations such as POJK 1/POJK.07/2013, air transportation regulations, and various other provisions that emphasize that the liability of business actors cannot be transferred through agreements. Jurisprudence such as the Decision of the Bandung High Court Number 459/PDT/2018/PT.BDG and the Supreme Court Decision Number 1391 K/Pdt/2011 also demonstrate the courts' consistency in rejecting the validity of exoneration clauses that are drafted unilaterally and are detrimental to the weaker party. 2) The legal impact on the parties if an exoneration clause is included in a standard agreement deed that carries high legal risk is that the clause has broad legal consequences because it violates the principles of justice, propriety, and the provisions of Article 1337 of the Civil Code and Article 18 of the Consumer Protection Law. In civil law, this clause is generally declared invalid and non-binding. Administratively, business actors can be subject to sanctions by sector regulators such as the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Transportation, or insurance authorities. Notaries who allow such clauses to remain in the deed also risk facing administrative liability. From the perspective of Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory, this impact indicates that exoneration clauses thwart preventive protection that should protect vulnerable parties, so that resolution must then be carried out through repressive mechanisms such as the courts and regulatory sanctions.


Keywords: Exoneration Clause, Standard Agreement, Legal Risk

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	18
G. Metode Penelitian.....	20

1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Akta.....	26
1. Pengertian Akta.....	26
2. Manfaat Akta.....	28
3. Minuta Akta	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	36
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian	37
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	40
4. Perjanjian Baku	43
C. Tinjauan Umum Mengenai Klausul Eksonerasi	50
D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dalam Perspektif Islam ..	52
1. Pengertian Perjanjian	52
2. Sumber Hukum Perjanjian Islam	54
3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam	55
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57

A. Kedudukan Klausul Eksonerasi Dalam Akta Perjanjian Baku Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia.....	57
B. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Para Pihak Apabila Klausul Eksonerasi Dicantumkan Dalam Akta Perjanjian Baku Yang Mengandung Risiko Hukum Tinggi	82
C. Contoh Akta Yang Berkaitan Dengan Klausul Eksonerasi (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5)	99
BAB IV PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Saran-Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai cita hukum tertinggi bangsa. Hal ini tercermin dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nilai tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan negara, baik dalam bidang pemerintahan maupun hukum, harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memihak golongan tertentu. Landasan filosofis tersebut juga sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.”

Ketentuan ini mencerminkan semangat keadilan sosial dan kebersamaan yang menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan negara, agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan, menjamin keseimbangan antara hak dan

kewajiban, serta menegakkan hukum secara objektif demi tercapainya kemaslahatan bersama.¹

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam keidupan manusia pada hakikatnya menjalin hubungan dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbedabeda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.²

Setiap perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berada di bawah pengaturan hukum yang berfungsi menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan kedamaian bersama. Hukum mengarahkan agar setiap perbuatan manusia tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sah. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan antarindividu adalah hukum perdata, terutama yang mengatur mengenai perbuatan hukum berupa perjanjian. Melalui pengaturan mengenai perjanjian, diharapkan hubungan hukum antaranggota masyarakat dapat terjalin secara seimbang, adil, dan berdasarkan kepastian hukum.

¹ Mega Indah Fiani, 2024, Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5 Nomor 4, hal. 2

² Ahmad Aniq dan Denny Suwondo, 2023, Analisis Yuridisperjanjian Penggunaan Aplikasi Ovo Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, ISSN: 2963-2730, hal. 557

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengadakan perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Sekalipun menurut Saliman, kontrak dan perjanjian memiliki kesamaan definisi, tetapi konsep kontrak memiliki hakikat yang lebih sempit daripada perjanjian. Kontrak pada hakikatnya adalah perjanjian antara dua orang atau dua pihak secara tertulis.⁴

Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia, terdapat beberapa asas utama yang menjadi dasar pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran suatu perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas *pacta sunt servanda*, asas kepribadian, dan asas keseimbangan.⁵ Keenam asas tersebut berfungsi sebagai prinsip normatif yang menuntun agar setiap perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara

³ R.Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.4.

⁴ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, KencanaPrenada, Jakarta, hal.45

⁵ Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 2.

hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepastian bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Ridwan Khairandy, kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dalam bidang hukum privat, namun harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan posisi para pihak agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kedudukan yang lebih kuat.⁶

Selain itu, asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian telah mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas ini mencerminkan pentingnya kehendak bebas yang saling bertemu (*consensus ad idem*) dalam pembentukan perjanjian. Di sisi lain, asas itikad baik sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menghendaki agar para pihak bertindak jujur dan wajar dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas ini memiliki dua dimensi, yakni itikad baik subjektif yang menyangkut kejujuran niat, dan itikad baik objektif yang menyangkut kepatutan dalam pelaksanaan.⁷

Sementara itu, asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian

⁶ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 45.

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 35.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun dalam praktiknya, asas ini tidak dapat diterapkan secara absolut terutama pada perjanjian baku, karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang posisinya lebih lemah.⁸

Selanjutnya, asas kepribadian dan keseimbangan turut memperkuat prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual. Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana diatur Pasal 1317 KUHPerdata. Adapun asas keseimbangan berkembang sebagai prinsip korektif terhadap praktik perjanjian modern, terutama dalam perjanjian baku yang cenderung bersifat sepihak.⁹ Menurut Agus Yudha Hernoko, asas keseimbangan menuntut agar hubungan hukum para pihak bersifat proporsional, sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tidak saling menindas.¹⁰

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan kebutuhan efisiensi dalam transaksi bisnis, muncul bentuk perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha untuk diterapkan secara massal, yang kemudian dikenal sebagai perjanjian baku. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang selanjutnya disebut SEOJK, dinyatakan bahwa Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku

⁸ Sri Gambir Melati Hatta, 2016, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Baku di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 3, hal. 412.

⁹ Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hal. 72.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, hal. 56.

tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku berat sebelah.¹¹

Meskipun terdapat berbagai pendapat dan kritik terhadap keberadaan perjanjian baku, dalam perkembangan ekonomi modern saat ini perjanjian baku telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis. Pertimbangan efisiensi dalam hal waktu, biaya, dan tenaga menjadikan perjanjian baku sebagai bentuk perjanjian yang lazim digunakan. Bentuk perjanjian ini dipandang sebagai perwujudan dari kebebasan pelaku usaha dalam menyatakan kehendaknya terhadap isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuat.

¹¹ Novita Ratna Deviani, 2017, Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Dana Reksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya, Malang*, Volume.1, Nomor. 2,hal.102

Di balik kepraktisan tersebut, perjanjian baku sering kali memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan pihak lain, khususnya konsumen. Salah satu bentuk ketentuan yang paling sering ditemukan dalam perjanjian baku adalah klausul eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab dan membatasi tindakan yang memberatkan yang seharusnya menjadi kewajibanya. Dari perspektif sosiologis, klausul ini menimbulkan persoalan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, khususnya ketika pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual dirugikan.¹²

Klausul eksonerasi dikategorikan berisiko hukum tinggi apabila isinya secara sepahak menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang mungkin timbul dari kelalaian atau kesalahan mereka sendiri. Bentuk klausul seperti ini sangat sering ditemukan dalam perjanjian baku, misalnya tiket pesawat, karcis parkir, perjanjian layanan utilitas, hingga perjanjian kredit bank. Risiko hukumnya tinggi karena klausul tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual, asas keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Klausul eksonerasi juga memiliki risiko besar apabila berkaitan dengan kerugian yang berdampak signifikan pada keselamatan, kesehatan, atau keamanan konsumen. Dalam situasi semacam itu, pengadilan cenderung menilai klausul yang membatasi tanggung jawab sebagai bentuk menghindar dari

¹² Raofan Devara, 2023, Tinjauan Yuridis Klausul Eksonerasi dalam Produk Hukum Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Susanti, SH), *Dinasti Review*, volume 3 Nomor 4, Hal. 2454

kewajiban dasar pelaku usaha untuk memberikan layanan secara layak dan aman.

Sebagai contoh kasus penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391 K/Pdt.G/2011. PT Air Asia menjadi Turut Tergugat atas kasus pembatalan penerbangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 berawal dari gugatan Hastjarjo Budi Wibowo terhadap PT Indonesia AirAsia akibat pembatalan penerbangan secara sepihak. AirAsia berpegang pada perjanjian baku dalam tiket yang memuat klausul eksonerasi, yaitu pembebasan tanggung jawab atas perubahan jadwal dan pembatalan penerbangan. Penggugat menilai klausul tersebut merugikan dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan, menyatakan pembatalan tanpa kompensasi merupakan perbuatan melawan hukum, serta menegaskan bahwa klausul eksonerasi AirAsia tidak sah karena sepihak dan merugikan konsumen. Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi AirAsia dan menguatkan putusan sebelumnya. MA menegaskan bahwa klausul yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat diberlakukan apabila meniadakan hak konsumen, sehingga AirAsia tetap wajib memberikan ganti rugi.

Contoh lain penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku adalah Putusan Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG. Duduk perkara dalam putusan ini yaitu sejak 2003, PT BSG Gases memasok gas kepada PT

Komatsu Undercarriage Indonesia dengan sistem pinjam pakai tabung. Ketentuan pengembalian dan penggantian tabung hanya dicantumkan dalam perjanjian baku pada Surat Jalan. Pada 2016, Penggugat menemukan 27 tabung tidak kembali dan mengirimkan tagihan serta somasi, namun tidak dijawab, sehingga diajukan gugatan wanprestasi. Tergugat menolak gugatan dengan alasan bahwa ketentuan dalam Surat Jalan adalah klausul baku sepihak yang bersifat eksoneratif dan bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pengadilan Negeri Bekasi menolak gugatan karena Penggugat tidak mampu membuktikan wanprestasi dan ketentuan dalam Surat Jalan dinilai tidak jelas serta mengandung klausul eksonerasi. Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan tersebut. Perkara berakhir dengan kesimpulan bahwa gugatan tidak terbukti dan dasar perjanjiannya lemah, menunjukkan bahwa klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dapat melemahkan posisi pihak yang menggugat.

Pencantuman klausul eksonerasi yang berisi pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pada dasarnya dimungkinkan sebagai penerapan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan hal-hal yang disepakati, bahkan dalam batas tertentu dapat menyampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*). Namun demikian, ketika klausul eksonerasi dimasukkan dalam perjanjian baku dan menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi konsumen, maka hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak. Dalam keadaan demikian, kebebasan berkontrak

hanya dikuasai oleh salah satu pihak, yaitu pelaku usaha, yang memiliki posisi lebih dominan dibandingkan konsumen. Akibatnya, seluruh isi perjanjian ditentukan sepihak tanpa memberikan ruang partisipasi bagi pihak konsumen, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bertindak sewenang-wenang.¹³

Pencantuman klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menimbulkan persoalan yang serius dari sisi yuridis. Klausul tersebut pada dasarnya merupakan upaya salah satu pihak untuk membatasi atau bahkan meniadakan tanggung jawab hukum terhadap akibat yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Dalam praktiknya, masyarakat terutama pihak yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai sering kali menerima keberadaan klausul eksonerasi tanpa memahami implikasi hukumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya ketika perjanjian tersebut melibatkan risiko hukum yang tinggi dan dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan ekonomi maupun hukum yang lebih kuat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Dampak Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Akta Perjanjian Baku Dengan Risiko Hukum Tinggi”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

¹³ Johannes Napitupulu, Budiharto, dan Siti Mahmudah, 2019, Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (Studi Kasus Pembobolan Safe Deposit Box Bank Internasional Indonesia (BII)), *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, hal.488

1. Bagaimana kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi?
3. Bagaimana contoh akta yang berkaitan dengan penelitian ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak apabila klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi.
3. Untuk mengetahui akta yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dampak hukum terhadap klausul eksonerasi dalam akta perjanjian dengan risiko hukum tinggi.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang

¹⁴ Paulus Hadisoerprasto, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 19.

berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁵

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsep sional ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dampak Hukum

Dampak hukum, atau sering disebut akibat hukum, adalah konsekuensi atau hasil yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa, perbuatan, atau kejadian yang diatur oleh hukum, yang secara langsung menciptakan, mengubah, atau menghilangkan hak dan kewajiban, serta dapat berupa sanksi. Dampak ini bisa berupa lahirnya suatu keadaan hukum (misalnya, menjadi cakap hukum karena usia), berubahnya hubungan hukum (seperti perjanjian jual beli yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal. 124

menimbulkan hak dan kewajiban), atau bahkan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum.¹⁶

2. Klausul Eksonerasi

Klausul eksonerasi adalah klausul dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dari kewajiban atau risiko tertentu yang seharusnya dibebankan kepadanya berdasarkan hukum. Klausul ini sering ditemukan dalam perjanjian baku dan dapat berupa pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen atau pihak lain.¹⁷

3. Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.¹⁸

4. Perjanjian

¹⁶ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 295

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 27 September 2025, pukul 22.00 WIB

¹⁸ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.1

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹

5. Akta Perjanjian

Akta perjanjian adalah akta yang memuat kesepakatan para pihak mengenai suatu hal tertentu, dituangkan secara tertulis, ditandatangani, dan berfungsi sebagai alat bukti tertulis untuk melahirkan, mengubah, atau menghapuskan suatu hubungan hukum.²⁰

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²¹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian

¹⁹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 363

²⁰ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 23.

²¹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²² Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Pengertian ini

²² Achmad Ali, *Op,cit.*, hal. 18

²³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

²⁴ C.S.T. Kansil, Christine , Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.²⁵ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁶

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang

²⁵ *Ibid*, hal. 25

²⁶ Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.²⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:²⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum Pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya

²⁷ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 20

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam proses penelitian.²⁹ Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai

²⁹ Mardalis, 2004, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 24

³⁰ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). ³¹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) dampak hukum terhadap klausul eksonerasi dalam akta perjanjian dengan risiko hukum tinggi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu,³² sedangkan pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai dampak hukum terhadap klausul eksonerasi dalam akta perjanjian dengan risiko hukum tinggi.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

³² Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, hal. 12

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁵ diantaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

³⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³⁵ *Ibid.*, hal. 141

Notaris.

- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁶ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan

³⁶ *Ibid.*,hal.141

³⁷ *Ibid.*, hal. 141

masalah penelitian.³⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu:

Bab I Pendahuluan

³⁸ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴⁰ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Akta, Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian, Tinjauan Umum Mengenai Klausul eksonerasi, dan Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dan dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak apabila klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah.

Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁴²

Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.⁴³ Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik adalah suatu akta yang didalam

⁴² Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

⁴³ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.⁴⁴

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
 - 1) Judul akta
 - 2) Nomor akta
 - 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
 - 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
 - 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
 - 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁴⁵

2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut

⁴⁵ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- c. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 49.

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akrab autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Pedata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang buat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁴⁷

3. Minuta Akta

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan meyimpannya akta dalam bentuk aslinya. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta

Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap

⁴⁷ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

Notaris maupun lembaga notariat. Kalaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copic collationnee* dari dokumen itu.⁴⁸

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*.

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila

⁴⁸ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 267

Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Sebelum dikeluarkan salinan dibuatlah minuta akta terlebih dahulu dengan lengkap ada paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta.

Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandangani dengan sempurna dan sebagai salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta akta yang belum diketemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien

jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.⁴⁹

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta

⁴⁹ Ibid.

akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.⁵⁰ Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁵¹

Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya pasal 16

⁵⁰G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 328

⁵¹ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 230.

ayat 1 (satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵² Yang dimaksud perbuatan disini adalah perbuatan hukum sedangkan yang dimaksud dengan mengikatkan diri adalah saling mengikatkan diri, sebagaimana contoh dalam perjanjian jual beli, penjual terikat untuk menyerahkan barangnya, pembeli terikat untuk membayar harganya.⁵³

Adapun manfaat perjanjian dibuat secara tertulis adalah:

- a. Dikemudian hari dapat dipakai sebagai alat bukti.
- b. Sebagai pengikat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Sebagai kontrol dalam pelaksanaan perjanjian.

Subjek hak dalam perjanjian dapat berupa perorangan atau badan hukum. Sedangkan objek hak dapat dibedakan menjadi:⁵⁴

- a. Barang bergerak
- b. Barang tidak bergerak
- c. Barang berwujud

⁵² Pasal 1313 KUHPerdata

⁵³ Dr. Mulyoto,SH.,M.Kn, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.31

⁵⁴ *Ibid*, hal. 32

- d. Barang tidak berwujud

2. Asas-asas Hukum dalam Perjanjian

Asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam sebuah perjanjian adalah:⁵⁵

- a. *Lex Superior Derogate Legi Inferior*

Artinya peraturan yang lebih tinggi harus dimenangkan terhadap peraturan yang kedudukannya lebih rendah.

- b. *Lex Specialis Dergate legi generali*

Artinya peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus harus dimenangkan terhadap peraturan yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.

- c. *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Artinya peraturan yang diberlakukan kemudian harus dimenangkan terhadap peraturan yang berlaku sebelumnya.

Asas-asas lain yang juga penting dalam sebuah perjanjian adalah:⁵⁶

- a. Asas nemo plus yuridis, yaitu orang/badan hukum hanya dibenarkan menjalankan haknya sebatas hak yang ia/badan hukum miliki.
- b. Asas pacta sun servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa yang membuatnya.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 33

⁵⁶ *Ibid*, hal. 37

- c. Asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa dalam berkontrak / berjanji :
- 1) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/atau tidak mengadakan perjanjian.
 - 2) Orang/para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian/dengan pihak manapun.
 - 3) Orang/para pihak bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian, namun ada pembatasannya,yaitu tidak boleh / tidak dibenarkan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sepanjang suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, pengadilan (hakim) tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi suatu kewajiban kontraktual para pihak.
- d. Asas personalitas (Asas kepribadian), artinya bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri atau suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
- e. Asas proporsionalitas, artinya bahwa didalam perjanjian pada hakekatnya adalah pertukaran hak dan kewajiban secara adil (proporsional) secara seimbang.
- f. Asas etikad baik, artinya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik. Etikad baik adalah sikap batin oleh karenanya

didalam pelaksanaan perjanjian harus dimaknai secara obyektif dalam arti penilaianya ada pada kerasionalan dan kepatutan/kepantasan.

- g. Asas konsensualitas, artinya bahwa perjanjian itu lahir atau dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan dari para pihak, yang dengan demikian otomatis tidak adanya unsur seperti penipuan, kehilafan maupun unsur paksaan.
- h. Asas sistem terbukanya hukum, artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III BW merupakan kaidah pelengkap yang boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejauh mana dibolehkan penyimpangan itu, berkaitan dengan asas-asas lainnya.
- i. Asas *force majeur*, artinya debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi, akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sebab suatu yang memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
- j. Asas *Exeptio non adimpleti contractus*, yaitu asas pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan kreditur pun lalai. Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian timbal balik.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Tiada suatu ketentuan apapun yang mengatur bagaimana perjanjian harus dibuat. Bentuk / isi, format dalam membuat perjanjian terserah kepada pihak-pihak yang akan membuat perjanjian yang demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa orang bebas untuk menentukan bentuk/isi dan syarat-syarat perjanjian. Disamping suatu perjanjian harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁵⁷ Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian adalah:⁵⁸

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Adanya kecakapan bertindak dari masing-masing subyek hak yang mengadakan perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya causa yang halal dalam arti dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan mengenai adanya kata sepakat, kedua belah pihak mempunyai kesamaan pendapat tentang apa yang harus diatur dalam perjanjian tersebut. Penjelasan mengenai kecakapan bertindak dapat dibedakan: kriteria/ukuran cakap bertindak untuk orang perorangan dan cakap bertindak untuk badan usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan yang termasuk badan sosial.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 15

⁵⁸ *Ibid*, hal. 33

Penjelasan mengenai suatu hal tertentu, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 K UHPerdata). Pokok suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdata) bisa juga yang dimaksud suatu hal tertentu tersebut adalah barang-barang yang barnu akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 KUHPerdata).

Sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusaiaan baik atau ketertiban umum. (Pasal 1337 KUHPerdata). Penjelasan mengenai causa yang halal ada mengandung mengandung causa / sebab yang dibenarkan oleh hukum menurut hukum dalam arti tidak melanggar undang-undang umum dan / atau kesusaiaan. Syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdata antara lain:

- a. Harus dilakukan dengan etikad baik
- b. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan
- c. Harus berdasar atas atas kepatutan/kepantasan
- d. Harus tidak melanggar / tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Disamping itu ada perjanjian-perjanjian tertentu agar sahnya perjanjian dimaksud, harus memenuhi ketentuan tertentu, sebagai misal:

- a. Harus notariil (dibuat oleh / dihadapan notaris).
- b. Harus hanya dilakukan dihadapan pejabat tertentu saja. Seperti perbuatan hukum hibah atas obyek bidang tanah tertentu, harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, pendirian Koperasi

harus dilakukan dihadapan notaris yang berwenang membuat akta koperasi. Demikian juga ada perjanjian/kontrak-kontrak tertentu yang harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.⁵⁹

Suatu perjanjian hanya diwenangkan untuk pejabat tertentu saja, sebagai contoh perjanjian pemberian hibah dengan objek suatu bidang tanah, maka yang berwenang hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saja, pejabat diluar PPAT tidak memiliki kewenangan membuat perjanjian hibah atas bidang tanah. Bahkan kalau hibah tersebut telah dilakukan tetapi tidak dihadapa PPAT yang berwenang, maka agar hibah atas tanah tersebut diulangi lagi yaitu dilaksanakan hibah lagi dihadapan PPAT yang berwenang. Disamping itu sejauh mungkin perjanjian seharusnya dibuat dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuat perjanjian secara mendetail. Semakin detail yang dimuat dalam redaksi setiap pasal dalam perjanjian maka akan memudahkan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

Perjanjian hendaknya dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan tidak berwayuh arti (bermakna ganda) yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Setiap redaksi / kalimat dalam suatu pasal hendaknya memuat uraian / redaksi yang tuntas dan jangan beranjak ke pasal berikutnya sebelum redaksi dalam pasal tersebut selesai tuntas. Redaksi dalam pasal 1 dan psal 2 dan seterusnya harus bersinambungan.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 35

Usahakan membuat redaksi dalam suatu pasal yang merupakan antisipasi terhadap hal-hal yang patut diduga bisa terjadi, sehingga tidak ada kekosongan ketentuan atau menjadikan belum diaturnya sesuatu yang kemudian ternyata benar-benar terjadi.⁶⁰

4. Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen

⁶⁰ *Ibid*, hal. 16

yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁶¹

Menurut Sutan Remi Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan adalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah , warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.⁶²

Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut;

- a. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 87

⁶² Hasanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 197

pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.

- b. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materill melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).
- c. Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah *de fictie van will of vertrouwen* sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur.⁶³

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Istilah klausul baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksepsi, klausul eksenoras, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa klausul eksenoras adalah klausul yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa klausul eksepsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi

⁶³ *Ibid.*, hal. 197.

tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁶⁴

Klausul baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Sedangkan klausul eksonerasi tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.

Perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat uniform, yaitu keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau, diantaranya adalah:

- a. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalah gunaan keadaan.
- b. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat unsur pengaruh yang tidak pantas.
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak.⁶⁵

⁶⁴ <http://soemali.dosen.narotama.ac.id>, diakses tanggal 20 November 2025 pukul 21.00 WIB

⁶⁵ Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hal.342

Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis standart contract (perjanjian baku) sebagai berikut:⁶⁶

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.

Kontrak standar (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari atas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala

⁶⁶ Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1

persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- b. Suatu hal tertentu
- c. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak
- b. Prinsip asumsi resiko dari para pihak
- c. Prinsip kewajiban membaca
- d. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan

Pembuatan klausul baku disyaratkan sebagai berikut:

- a. Bentuk klausul baku jelas dan mudah dibaca
- b. Kalimat yang digunakan mudah dipahami

⁶⁷ *Ibid.*, 346.

- c. Klausul baku merupakan klausul yang diperbolehkan undang-undang dan syariat Islam.

Lebih lanjut pasal 18 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

C. Tinjauan Umum Mengenai Klausul Eksonerasi

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksemssi (*exemption clause*), dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *exoneratie clause*. Yang dimaksud klausula eksemssi adalah suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.⁶⁸ Menurut J.Satrio klausula eksonerasi yaitu klausula dalam suatu perjanjian yang mana adanya penetapan terhadap pembebasan dari tanggung jawab tertentu, yang seharusnya menurut hukum menjadi tanggung jawabnya.⁶⁹ Sedangkan menurut I. P. M Ranuhandoko

⁶⁸ Muni Fuadi, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya, Bandung, hal. 31.

⁶⁹ Zakiyah Zakiyah, 2018, Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, volume 9 nomor 3, hal. 451.

B.A. dalam bukunya, “Terminologi Hukum Inggris Indonesia”, yaitu, pemberian kebebasan terhadap seseorang dalam upaya lepas dari tuntutan dan tanggung jawab.⁷⁰

Berdasarkan KUH Perdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud.⁷¹ Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausula-klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan ketertiban umum.

Keabsahan kontrak baku ditentukan dari apakah kontrak baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut. Maksut berat sebelah disini adalah dalam kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan kontrak baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama

⁷⁰ Wiwin Wintarsih Windiantina, 2020, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, volume 11 nomor 1, hal.84 .

⁷¹ Rahmani, *Op.cit..*, hal.198.

menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perjanjian

Prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29:⁷²

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا قَتْلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷³


Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughowi*), terminologi (*istilahin*), dan perundangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna *Al-Ribt* (keterikatan,

⁷² Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta, hal. 83

perikatan, pertalian). Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan lain sebagainya.⁷⁴ Menurut bahasa ‘aqad mempunyai beberapa arti, yaitu:⁷⁵

- a. Mengikat
- b. Sambungan
- c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:



Artinya :
Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁷⁷

Akad dalam pengertian khusus adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fuqaha, yakni sifat ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad.

⁷⁴ Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 42

⁷⁵ Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁷⁶ Surah Ali-Imran Ayat :79

⁷⁷ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 45

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak syari'ah adalah suatu perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan berlandaskan syariat-syariat Islam.

2. Sumber Hukum Perjanjian Islam

Sumber hukum Islam pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah al-quran dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan sunnah. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'y*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam AlQur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan hukum perjanjian syariah dapat mengikuti

perkembangan zamannya. dengan menggunakan hasil ijтиhad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun hukum perjanjian syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.⁷⁸

3. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian Islam

a. Rukun dan Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:⁷⁹

- 1) ‘Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, tang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) Maudhu’ al’aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Shighat al’aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan

⁷⁸ Gemala Dewi, *op.cit*, hal.45

⁷⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 46

qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

b. Syarat Sah Perjanjian Islam

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah adalah sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.
- 3) Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Klausul Eksonerasi Dalam Akta Perjanjian Baku Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia

Perjanjian baku (*standard form contract*) merupakan bentuk perjanjian yang isinya telah ditentukan sepihak oleh salah satu pihak, umumnya pelaku usaha, tanpa memberi ruang yang proporsional bagi pihak lain untuk merundingkan klausul-klausul di dalamnya. Secara teoritis, keberadaan perjanjian baku lahir dari kebutuhan efisiensi transaksi, standardisasi operasional, dan meminimalkan biaya negosiasi. Namun, dalam praktik hukum, perjanjian baku menyimpan potensi risiko hukum yang tinggi, terutama ketika digunakan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi tawar dominan terhadap konsumen atau pihak yang lebih lemah. Risiko hukum tinggi tersebut muncul karena perjanjian baku sering kali memuat ketentuan yang tidak seimbang, mengalihkan risiko sepihak, membatasi tanggung jawab, ataupun meniadakan hak-hak tertentu yang seharusnya dimiliki oleh para pihak.

Perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi umumnya ditandai dengan adanya klausul-klausul yang berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan hak-hak pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Klausul semacam ini sering berupa klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan atau mengurangi tanggung jawab pihak yang menyusunnya meskipun terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan

kontrak. Menurut Rachmat Trijono, risiko terbesar dalam perjanjian baku terletak pada sifatnya yang “*take it or leave it*,” sehingga pihak yang menerima kontrak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi yang berarti terhadap isi kontrak.⁸¹ Akibatnya, pelaku usaha dapat memasukkan ketentuan yang berat sebelah tanpa mekanisme kontrol yang memadai.

Risiko hukum yang tinggi pada perjanjian baku semakin nyata ketika perjanjian tersebut ditempatkan pada sektor-sektor yang sangat memengaruhi kepentingan publik, seperti perbankan, jasa keuangan, transportasi udara, asuransi, telekomunikasi, layanan kesehatan, serta distribusi barang-barang vital. Dalam sektor-sektor tersebut, ketidakseimbangan kekuatan antara penyedia jasa dan konsumen semakin mencolok, sehingga perjanjian baku memiliki efek langsung terhadap hak-hak masyarakat luas. Perjanjian baku pada sektor jasa keuangan dan transportasi termasuk kategori kontrak yang memiliki risiko hukum tinggi karena menyangkut harta, keselamatan, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.⁸²

Selain itu, perjanjian baku mengandung risiko hukum tinggi apabila memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

⁸¹ Rachmat Trijono, 2007, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak*, Prenada Media, Jakarta, hal. 112–114.

⁸² Sri Gambir Melati, 2010, Risiko Perjanjian Baku dalam Sektor Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, hal. 189–192.

Keuangan, Undang-Undang Perhubungan, Undang-Undang Perasuransi, serta aturan sektoral lain yang mengatur larangan klausul baku tertentu. Negara secara tegas melarang pencantuman klausul yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, sehingga keberadaan klausul tersebut dapat menimbulkan keabsahan kontrak yang dipersoalkan di kemudian hari. Menurut Shidarta, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen menyebabkan perjanjian baku mengandung risiko hukum karena klausul tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau tidak mengikat.⁸³

Perjanjian baku juga memiliki risiko hukum tinggi ketika diterapkan tanpa transparansi yang memadai. Ketidakterbukaan informasi, misalnya mengenai biaya tersembunyi, konsekuensi pelanggaran kontrak, atau pembatasan tanggung jawab, berpotensi menimbulkan sengketa karena konsumen tidak memahami sepenuhnya konsekuensi kontrak tersebut. Dalam penelitian Ita F. Nadia, ketidakjelasan informasi merupakan sumber utama munculnya sengketa dalam kontrak baku, terutama dalam sektor jasa keuangan dan transportasi.⁸⁴ Adapun risiko hukum terbesar muncul ketika perjanjian baku mengandung ketentuan yang memberikan kekuasaan absolut kepada pelaku usaha, termasuk hak untuk mengubah syarat perjanjian secara sepihak, menentukan besaran ganti rugi atas dasar yang tidak objektif, atau mengalihkan seluruh beban risiko kepada konsumen.

⁸³ Shidarta, 2017, Kontrak Baku dalam Perspektif Keadilan Substantif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM, hal. 145–148.

⁸⁴ Ita F. Nadia, 2019, Penyalahgunaan Kedudukan Dominan dalam Perjanjian Baku, *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 530–534.

Klausul-klausul seperti ini menjadi penyebab utama pelanggaran prinsip keadilan kontraktual dan kemudian berujung pada banyaknya sengketa di pengadilan.

Klausul Eksenorasi didefinisikan dengan istilah yang berbeda-beda. Menurut pendapat Mariam Darus Badrulzaman seorang ahli hukum, bahwa eksonerasi dengan sebutan klausul eksonerasi. Serta definisi eksonerasi atau klausula eksonerasi menurut pendapat ahli hukum Rikjen mengatakan bahwa klausul atau klausula eksonerasi merupakan klausula yang terdapat dalam perjanjian di dalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁸⁵ Klausula eksonerasi merupakan semacam pernyataan yang bersifat pembatasan atau menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajibanya.⁸⁶

Kedudukan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku merupakan salah satu isu penting dalam hukum perdata Indonesia karena berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan para pihak dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lemah. Dalam praktik, klausul eksonerasi sering dimasukkan oleh pelaku usaha ke dalam akta atau dokumen perjanjian baku sebagai upaya membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum mereka. Sementara itu, konsumen atau pihak lain yang

⁸⁵ Dara Qurratu Aini Yusuf, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Pada Perusahaan Pengiriman Barang Di Kota Binjai PT. JNE), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 3 Nomor 2, hal.203

⁸⁶ Mohamad Hilal Nu'man, 2021, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi,” *Bayani*, Volume 1 Nomor 2 , hal. 106

menerima perjanjian baku pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan kontraktual (*inequality of bargaining power*), sehingga kedudukan klausul eksonerasi perlu dianalisis dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Kebebasan berkontrak dalam doktrin hukum kontrak Indonesia bukanlah kebebasan absolut. Kebebasan tersebut tunduk pada pembatasan berupa ketertiban umum, kesesuaian, dan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.⁸⁷ Oleh karena itu, suatu klausul eksonerasi yang secara sepahak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaianya dapat dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip itikad baik. Perjanjian baku perlu dikontrol secara hukum karena kandungan klausula di dalamnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁸⁸

Pengaturan mengenai larangan klausul eksonerasi ditegaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, yang melarang pelaku usaha mencantumkan ketentuan yang mengurangi tanggung jawab, mengalihkan tanggung jawab, atau menyatakan bahwa pelaku usaha tidak dapat dituntut atas kerugian konsumen. Pengaturan ini lahir dari kebutuhan untuk melindungi konsumen dari klausula yang bersifat eksploratif. Menurut Shidarta, larangan ini merupakan wujud dari intervensi hukum untuk menjamin keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen

⁸⁷ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 45.

⁸⁸ Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 65.

dalam kontrak standar.⁸⁹ Dengan demikian, secara normatif, kedudukan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku sangat dibatasi dan dapat dinyatakan tidak sah apabila melanggar ketentuan tersebut.

Meskipun adanya larangan normatif, praktik penggunaan klausul eksonerasi masih banyak ditemukan dalam berbagai jenis perjanjian, baik dalam bentuk akta notariil maupun perjanjian di luar notaris. Notaris sebagai pejabat umum tetap berkewajiban memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak mengandung klausul yang bertentangan dengan undang-undang atau merugikan kepentingan para pihak, karena notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila membiarkan suatu akta mengandung ketentuan yang tidak sesuai hukum.⁹⁰ Namun demikian, karena perjanjian baku sering kali disusun oleh pelaku usaha sebelum disampaikan kepada notaris, maka tanggung jawab penilaian substantif terhadap klausula baku tetap harus dilakukan untuk mencegah tercantumnya klausul eksonerasi yang dilarang.

Kedudukan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku tidak hanya dipersoalkan dalam teori, tetapi juga telah menjadi objek sengketa nyata di pengadilan. Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat bahwa klausul eksonerasi dapat menimbulkan persoalan hukum serius ketika dijadikan dasar untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pihak yang lebih lemah. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG yang menangani sengketa antara PT BSG Gases

⁸⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal. 121.

⁹⁰ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55.

dan PT Komatsu Undercarriage Indonesia, tergugat mendalilkan bahwa ketentuan sepihak dalam Surat Jalan yang dijadikan dasar gugatan merupakan klausul eksonerasi yang bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Sengketa serupa juga tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011, ketika PT Indonesia AirAsia berusaha membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas pembatalan penerbangan melalui klausula baku dalam tiket pesawat. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa klausul eksonerasi tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi telah berulang kali diuji dalam praktik peradilan, dan sering kali dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum pelaku usaha.

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG

Putusan Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG, berawal dari hubungan hukum antara para pihak pada tahun 2003 ketika PT BSG Gases sebagai Penggugat mulai memasok berbagai jenis gas industri kepada PT Komatsu Undercarriage Indonesia sebagai Tergugat. Pengiriman gas tersebut dilakukan secara rutin berdasarkan pesanan, namun wadah atau tabung gas yang digunakan untuk menyimpan gas tidak dijual kepada pembeli. Tabung tersebut tetap menjadi milik Penggugat dan hanya diberikan kepada Tergugat dalam mekanisme pinjam pakai. Ketentuan mengenai pinjam pakai ini tidak dituangkan dalam kontrak tertulis terpisah, melainkan dicantumkan langsung dalam perjanjian baku yang tercetak pada Surat Jalan (SJ) setiap kali barang dikirim. Di

antara klausul yang tertera dalam Surat Jalan tersebut termasuk kewajiban pembeli untuk mengembalikan tabung dalam masa maksimal dua bulan setelah penerimaan, serta ketentuan bahwa apabila tabung rusak atau hilang, maka pembeli harus menggantinya sesuai nilai yang tertera dalam harga dolar Amerika Serikat. Semua dasar hubungan hukum mengenai keluar-masuknya tabung dicatat dalam Surat Jalan dan dipahami sebagai perjanjian baku di antara para pihak.

Masalah mulai timbul ketika pada tahun 2016 Penggugat melakukan pengecekan persediaan (*stock taking*) tabung gas dan menemukan bahwa 27 tabung tidak kembali kepada Penggugat. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan tagihan yang dikirimkan kepada Tergugat beserta somasi untuk meminta agar tabung dikembalikan atau dilakukan penggantian sesuai nilai yang ditetapkan. Meskipun surat tagihan dan somasi telah dikirimkan berulang kali, Tergugat tidak memberikan tanggapan. Karena itu Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam pakai tersebut, dan oleh sebab itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk menuntut penggantian atas kehilangan 27 tabung tersebut. Penggugat juga menyampaikan bahwa seluruh dasar hukum kewajiban Tergugat telah jelas dalam perjanjian baku yang tertera pada Surat Jalan. Dalam jawabannya, Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat. Tergugat

berpendapat bahwa ketentuan pada Surat Jalan tersebut merupakan klausul perjanjian baku yang dicantumkan secara sepihak oleh Penggugat tanpa memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk merundingkan isinya. Tergugat menilai bahwa beberapa ketentuan dalam perjanjian baku itu merupakan klausul eksonerasi, karena Penggugat memindahkan seluruh beban risiko kehilangan tabung kepada Tergugat dan membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas pengelolaan tabung. Tergugat mendalilkan bahwa klausula semacam itu dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga menurut hukum dianggap batal demi hukum. Sebagai penguat argumentasinya, Tergugat mengutip beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pembatalan klausula baku yang menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.

Pengadilan Negeri Bekasi menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan terjadinya wanprestasi sebagaimana didalilkan. Selain itu, majelis hakim menemukan bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, karena perjanjian yang digunakan sebagai rujukan tidak menunjukkan kepastian klausul mana yang menjadi dasar kewajiban Tergugat. Beberapa bagian yang diperdebatkan memang memuat ketentuan yang dianggap sebagai klausul eksonerasi, sehingga memperlemah argumentasi Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PN Bekasi memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat. Putusan ini kemudian diajukan

banding oleh Penggugat. Dalam memeriksa permohonan banding, Pengadilan Tinggi Bandung kembali menelaah keseluruhan fakta dan menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bekasi telah tepat. Majelis hakim tingkat banding menegaskan bahwa Penggugat tetap tidak mampu membuktikan dengan cukup bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Selain itu, perjanjian baku yang menjadi dasar gugatan yang dimuat dalam Surat Jalan tidak dapat dijadikan landasan pembuktian yang pasti, terutama karena Tergugat berhasil menunjukkan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari klausula eksonerasi yang dirumuskan sepakat oleh Penggugat. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan seluruh amar putusan PN Bekasi, termasuk penolakan gugatan.

Perjalanan perkara ini berakhir dengan kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan baik dari segi pembuktian maupun dari segi dasar perjanjian. Sengketa ini menjadi contoh penting bagaimana suatu perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika digunakan sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan sangat berhati-hati dalam menerima perjanjian baku sebagai dasar kewajiban hukum, terutama apabila klausul di dalamnya berpotensi mengabaikan prinsip keadilan atau bertentangan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 berawal dari perselisihan antara seorang penumpang bernama Hastjarjo Budi Wibowo dengan PT Indonesia AirAsia, setelah terjadinya pembatalan penerbangan secara sepikah oleh pihak maskapai. Ketika membeli tiket, Penggugat menerima syarat dan ketentuan perjalanan yang telah disiapkan sepenuhnya oleh AirAsia, yang pada dasarnya merupakan perjanjian baku di mana penumpang tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isinya. Dalam syarat tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa maskapai tidak bertanggung jawab atas seluruh bentuk kerugian yang timbul akibat perubahan jadwal maupun pembatalan penerbangan. Klausul ini menjadi inti persoalan karena Penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil akibat pembatalan penerbangan, sementara AirAsia berpegang pada isi klausul tersebut untuk menolak memberikan kompensasi. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan dasar bahwa pembatalan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan klausul yang digunakan maskapai adalah klausul eksonerasi yang tidak sah menurut hukum perlindungan konsumen.

Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa AirAsia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membatalkan penerbangan tanpa memberikan kompensasi yang layak. Pengadilan juga menilai bahwa

klausul eksonerasi yang dicantumkan AirAsia dalam tiket penerbangan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan tanggung jawab maskapai, karena sifatnya yang sepihak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga AirAsia mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi AirAsia dan menguatkan seluruh putusan *judex facti*. Mahkamah menilai bahwa AirAsia memang melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak dan tidak memberikan kompensasi yang layak, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Mahkamah juga menegaskan bahwa klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab maskapai terhadap kerugian penumpang merupakan klausul eksonerasi yang tidak dapat diakui keabsahannya apabila meniadakan hak konsumen dan menempatkan pelaku usaha pada posisi yang dominan. Oleh karena itu, AirAsia tetap diwajibkan memberikan ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat. Putusan ini kemudian menjadi rujukan penting dalam praktik hukum perlindungan konsumen, karena mempertegas bahwa perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi tidak selalu mengikat apabila terbukti melanggar atas keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen.

Klausul eksonerasi dalam perjanjian baku memiliki kedudukan hukum yang sangat dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan di Indonesia, terutama karena sifatnya yang berpotensi menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan merugikan pihak yang lebih lemah. Dalam praktik kontraktual modern, perjanjian baku digunakan hampir pada semua sektor layanan, mulai dari perbankan, transportasi, perdagangan barang, hingga jasa digital. Namun di Indonesia, keberlakuan perjanjian baku tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum kontrak dalam KUH Perdata, kewajiban kepatutan, serta ketentuan khusus mengenai perlindungan konsumen. Konstruksi hukum ini menempatkan klausul eksonerasi sebagai klausul yang secara hukum tidak dilarang keberadaannya, tetapi sangat dibatasi penerapannya, terutama apabila klausul itu mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang.

Kedudukan hukum klausul eksonerasi pertama-tama harus ditempatkan dalam kerangka KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian dan asas *pacta sunt servanda*. Namun Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memberi batas tegas bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga klausul yang bertujuan menghindarkan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kelalaianya sendiri dapat dianggap bertentangan dengan asas tersebut. Selain itu, Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab perjanjian adalah tidak sah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, sejak tataran dasar

hukum kontrak, klausul eksonerasi yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dapat digolongkan sebagai klausul yang bertentangan dengan ketertiban umum dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁹¹

Kedudukan hukum klausul eksonerasi lebih jelas dibatasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 ayat (1) secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan enam jenis klausula tertentu, termasuk klausul yang:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan pelaku usaha dapat menolak pengembalian uang atau ganti barang.
3. Menyatakan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen.
4. Memberikan kuasa sepihak kepada pelaku usaha untuk menentukan pembuktian atas adanya kerugian.

Larangan ini menunjukkan bahwa UUPK secara eksplisit menempatkan klausul eksonerasi dalam posisi ilegal apabila mengandung substansi yang menghapus atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Klausul yang demikian tidak hanya batal demi hukum, tetapi juga dapat menjadi dasar sanksi administratif atau pidana terhadap pelaku usaha apabila menimbulkan kerugian konsumen.⁹² Dalam konteks perjanjian baku yang dituangkan dalam akta notariil atau dokumen kontraktual, kedudukan

⁹¹ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 45.

⁹² Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal. 121.

klausul eksonerasi juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang mewajibkan pengambilan keputusan oleh pejabat atau badan usaha yang mengelola kepentingan publik berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kepatutan. Hal ini berimplikasi bahwa pelaku usaha tidak dapat secara sepihak mencantumkan klausul yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab, karena hal itu bertentangan dengan kewajiban memberikan pelayanan publik yang adil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU 19/2016 juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Klausul eksonerasi yang disembunyikan atau tidak diberitahukan secara jelas dapat dianggap sebagai tindakan menyesatkan, sehingga dapat dibatalkan dan dikenai sanksi.⁹³

Kedudukan klausul eksonerasi semakin ditegaskan dalam sektor jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang melarang pelaku usaha jasa keuangan memasukkan ketentuan yang menghilangkan tanggung jawab mereka atas kelalaian atau kesalahan. POJK ini bahkan mewajibkan seluruh kontrak baku direview oleh OJK apabila terdapat potensi ketidakseimbangan. Dalam praktiknya, banyak klausul eksonerasi dalam perjanjian bank, leasing, asuransi, dan pembiayaan

⁹³ Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 89.

dinyatakan tidak berlaku karena dianggap mengalihkan risiko usaha secara tidak proporsional kepada konsumen.

Yurisprudensi juga memperkuat kedudukan hukum yang membatasi klausul eksonerasi. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 menjadi dua contoh konkret yang menggambarkan bagaimana pengadilan menilai secara kritis penggunaan klausul eksonerasi, tidak hanya dari sisi formil keberadaannya dalam perjanjian, tetapi juga dari sisi materiil dampaknya terhadap pihak yang dirugikan. Dalam Putusan 459/PDT/2018/PT.BDG, majelis hakim secara teliti menguji fungsi dan kedudukan klausul dalam Surat Jalan yang dijadikan dasar gugatan. Pengadilan tidak semata-mata melihat bahwa klausul tersebut tercantum dalam dokumen yang ditandatangani para pihak, tetapi mempertimbangkan bagaimana klausul itu tersusun dan diberlakukan. Majelis menyoroti bahwa klausul tersebut merupakan hasil penetapan unilateral oleh Penggugat dan digunakan untuk membebankan seluruh risiko kehilangan tabung kepada Tergugat tanpa memberi ruang negosiasi. Melalui pendekatan ini, pengadilan menunjukkan bahwa keberadaan klausul dalam dokumen kontrak tidak otomatis memberikan kekuatan mengikat apabila klausul tersebut menciptakan ketidakseimbangan tanggung jawab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hakim juga menekankan pentingnya kepastian bukti mengenai hubungan kontraktual, sehingga ketika klausul baku mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kewajiban dan tanggung

jawab, pengadilan lebih memilih untuk mengesampingkannya demi mencegah ketidakadilan. Sikap kehati-hatian ini memperlihatkan bahwa pengadilan memandang klausul eksonerasi bukan sekadar bagian dari perjanjian, tetapi sebagai unsur yang berpotensi mengaburkan substansi kewajiban hukum apabila digunakan tanpa proporsionalitas.

Berbeda dengan sengketa di PT Bandung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 menunjukkan bagaimana pengadilan tingkat kasasi melihat dampak konkret klausul eksonerasi terhadap konsumen dalam skala lebih luas. Dalam kasus AirAsia, majelis hakim di tingkat kasasi menyelidiki apakah klausul dalam tiket penerbangan meskipun tercantum jelas dapat dijadikan landasan bagi maskapai untuk menolak kompensasi. Mahkamah Agung memberikan penekanan pada konteks hubungan hukum antara maskapai dan penumpang, yang pada dasarnya menempatkan penumpang dalam posisi penerima syarat tanpa pilihan untuk bernegosiasi. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat menggunakan klausul baku sebagai perangkat untuk menghindari tanggung jawabnya, terutama jika kelalaian berasal dari pihak pelaku usaha sendiri. Hal ini terlihat dari cara majelis menilai tindakan pembatalan penerbangan sebagai pelanggaran kewajiban penyelenggara jasa, terlepas dari adanya klausul yang berusaha membatasi tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung memposisikan klausul eksonerasi sebagai ketentuan yang tidak dapat menghapus kewajiban hukum

substantif pelaku usaha, terutama ketika klausul itu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan yang mencolok.

Kedua putusan tersebut menunjukkan pola yang konsisten yaitu pengadilan tidak menempatkan klausul eksonerasi sebagai ketentuan yang serta-merta berlaku meskipun terdapat dalam dokumen kontrak, melainkan menguji kedudukannya berdasarkan apakah klausul itu berfungsi wajar dalam hubungan kontraktual atau justru digunakan untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya tidak dapat dikesampingkan. Yurisprudensi ini memberi sinyal bahwa pengadilan selalu menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah sebagai pertimbangan penting, sehingga setiap klausul yang memuat pengalihan atau penghilangan tanggung jawab akan diuji secara ketat. Dengan demikian, pola pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut memperkuat kedudukan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, klausul eksonerasi dipandang dengan skeptisme yudisial apabila digunakan oleh pihak yang memiliki dominasi dalam penyusunan perjanjian baku. Kedua putusan ini apabila dilihat secara lebih luas, memperlihatkan tiga penegasan yurisprudensial penting yaitu :

1. Bahwa pengadilan menolak klausul eksonerasi yang menyembunyikan atau mengaburkan tanggung jawab hukum;
2. Bahwa pengadilan akan menilai konteks pembentukan perjanjian untuk menentukan apakah klausul tersebut diberlakukan secara adil;
3. Bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dikesampingkan hanya karena klausul tersebut secara tekstual tertulis dalam perjanjian.

Melalui rangkaian putusan seperti ini, tercipta standar yudisial yang kuat bahwa klausul eksonerasi hanya dapat diakui apabila tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menghilangkan hak dasar pihak lain, serta tidak digunakan sebagai instrumen penghindaran kewajiban. Kehadiran yurisprudensi tersebut memperkuat batasan normatif yang sebelumnya telah diletakkan oleh UUPK dan KUH Perdata, sehingga membentuk kerangka hukum yang lebih solid dalam mengontrol penggunaan klausul eksonerasi di Indonesia.

Pembatasan penggunaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku pada dasarnya tidak hanya merupakan persoalan teknis dalam hukum kontrak, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kepastian hukum yang menjadi fondasi bagi seluruh sistem hukum perdata. Dalam hubungan kontraktual modern, terutama pada perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, sering terjadi ketimpangan posisi tawar yang menempatkan konsumen atau pihak yang lebih lemah pada posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan klausul eksonerasi tidak cukup hanya bertumpu pada ketentuan normatif seperti KUH Perdata atau UUPK, tetapi memerlukan pendekatan filosofis melalui teori kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁹⁴

⁹⁴ Shidarta, 2012 ,*Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kedudukan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku harus dianalisis dengan mempertimbangkan hubungan antara hukum positif, fakta sosial, kejelasan norma, dan stabilitas peraturan yang berlaku. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks perjanjian baku, kepastian hukum menuntut agar setiap klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak harus bersumber dari hukum positif yang berlaku serta dapat diprediksi akibat hukumnya.

1. Kepastian hukum sebagai hukum positif (*positive law*)

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum pertama-tama berarti bahwa hukum harus bersumber dari hukum positif yang berlaku secara sah. Dalam konteks ini, perjanjian baku dan klausul eksonerasi yang terkandung di dalamnya harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK), serta peraturan sektoral lain seperti POJK No. 1/POJK.07/2013. Klausul eksonerasi yang secara sepikah membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kelalaianya sendiri bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) huruf a-d UUPK. Oleh karena itu, klausul tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebab tidak bersumber dari hukum positif yang sah. Dalam perspektif Radbruch, hal ini berarti bahwa klausul eksonerasi semacam itu meniadakan kepastian hukum, karena tidak berakar pada norma hukum yang memiliki legitimasi formal.

2. Kepastian hukum harus didasarkan pada fakta (*law based on facts*)

Radbruch menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada realitas sosial dan hubungan konkret antar subjek hukum. Dalam praktiknya, perjanjian baku bersifat “*take it or leave it*,” di mana pihak yang lemah biasanya konsumen tidak memiliki kesempatan bernegosiasi terhadap isi kontrak. Fakta sosial ini menunjukkan ketimpangan posisi tawar yang sangat besar. Ketika pelaku usaha memasukkan klausul eksonerasi untuk menghindari tanggung jawab, maka hukum kehilangan relevansi faktualnya, sebab tidak lagi mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut teori Radbruch, klausul eksonerasi yang mengabaikan fakta ketimpangan sosial merupakan bentuk hukum

yang tidak realistik dan tidak memenuhi unsur kepastian hukum secara sosiologis.

3. Kepastian hukum menuntut kejelasan dan ketegasan norma (*clarity of law*)

Salah satu elemen penting dari teori Radbruch adalah bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami agar dapat memberikan pedoman perilaku yang pasti. Dalam banyak kasus perjanjian baku, klausul eksonerasi disusun dengan bahasa yang samar, teknis, bahkan tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang panjang. Ketidakjelasan ini menimbulkan multitafsir dan menyesatkan pihak yang lemah, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 (AirAsia) yang menilai bahwa klausul pembebasan tanggung jawab dalam tiket penerbangan tidak transparan dan melanggar prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, klausul eksonerasi yang tidak jelas atau tidak diinformasikan secara terbuka menghilangkan unsur kepastian hukum, karena tidak memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.

4. Kepastian hukum menuntut stabilitas dan konsistensi penerapan hukum (*legal stability*)

Radbruch menekankan bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah agar masyarakat memiliki keyakinan dan predikabilitas

terhadap akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks Indonesia, larangan klausul eksonerasi yang terdapat dalam Pasal 18 UUPK telah ditegakkan secara konsisten melalui berbagai yurisprudensi, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011. Konsistensi putusan-putusan tersebut memperkuat stabilitas hukum dalam bidang kontraktual dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa setiap klausul yang menghapus tanggung jawab hukum akan dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, stabilitas penegakan hukum terhadap klausul eksonerasi mencerminkan implementasi nyata dari prinsip kepastian hukum Radbruch, di mana hukum berfungsi sebagai pedoman tetap yang dapat diandalkan oleh para pihak dalam menjalankan hubungan kontraktual.

Berdasarkan keempat unsur teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang bertentangan dengan hukum positif, fakta sosial, kejelasan norma, dan stabilitas hukum tidak memiliki kedudukan sah dalam sistem hukum Indonesia. Keberlakuananya bertentangan dengan nilai kepastian hukum itu sendiri, karena menimbulkan ketidakpastian, ketimpangan, dan potensi ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. Oleh sebab itu, pembatasan dan pengawasan terhadap klausul eksonerasi merupakan bentuk implementasi prinsip kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana diidealkan oleh Gustav Radbruch.

Menurut hukum positif Indonesia, nilai-nilai keadilan tercermin dalam berbagai pembatasan normatif terhadap klausul eksonerasi, seperti Pasal 18 UUPK, POJK 1/POJK.07/2013, dan ketentuan sektoral lain yang mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kelalaianya sendiri. Dengan demikian, nilai keadilan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka akademik, tetapi menjadi penjelasan filosofis atas arah perkembangan hukum kontrak Indonesia, yaitu bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi demi menjaga keseimbangan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis berpendapat bahwa klausul eksonerasi dalam perjanjian baku merupakan ketentuan yang harus ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka hukum kontrak Indonesia yang menjunjung asas keadilan dan itikad baik. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bukanlah kebebasan yang absolut, karena tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, klausul eksonerasi yang secara sepihak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahannya sendiri harus dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan kontraktual. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menghapus atau mengalihkan tanggung jawab, dan larangan ini menjadi

instrumen hukum penting untuk mencegah praktik kontrak yang eksploratif terhadap konsumen.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis yurisprudensi seperti Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011, dapat disimpulkan bahwa pengadilan di Indonesia cenderung menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lebih lemah. Pandangan ini sejalan dengan teori keadilan distributif dan korektif Aristoteles serta prinsip keadilan kontraktual Rawls, yang menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban. Dengan demikian, klausul eksonerasi hanya dapat dibenarkan sepanjang digunakan untuk mengatur pembagian risiko secara wajar dan proporsional, bukan untuk menghapus tanggung jawab hukum pelaku usaha. Hukum kontrak Indonesia dengan demikian menempatkan keadilan sebagai dasar pengendali terhadap kebebasan berkontrak, agar setiap perjanjian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yaitu secara hukum sangat dibatasi karena berpotensi menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual. Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata, klausul eksonerasi tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas itikad baik. Pembatasan paling tegas terdapat dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pencantuman klausul baku yang menghapus atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi sektoral seperti POJK 1/POJK.07/2013, aturan perhubungan udara, dan berbagai ketentuan lain yang menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dialihkan melalui perjanjian. Yurisprudensi seperti Putusan PT Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan MA Nomor 1391 K/Pdt/2011 juga menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang disusun sepihak dan merugikan pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, secara keseluruhan klausul eksonerasi tetap diakui dalam hukum kontrak, tetapi hanya sah sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak menghilangkan hak fundamental pihak lain, serta tidak digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum yang secara substantif wajib dipikul oleh pelaku usaha.

B. Dampak Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Para Pihak Apabila Klausul Eksonerasi Dicantumkan Dalam Akta Perjanjian Baku Yang Mengandung Risiko Hukum Tinggi

Pencantuman klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku yang memiliki risiko hukum tinggi menimbulkan dampak hukum signifikan bagi para pihak, terutama karena klausul tersebut sering kali disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pihak lain. Dalam perspektif hukum kontrak, klausul ini bertentangan dengan asas

keseimbangan dan itikad baik yang menjadi fondasi hubungan kontraktual sebagaimana diuraikan oleh Mariam Darus Badrulzaman, bahwa setiap klausul yang membatasi tanggung jawab harus diuji secara ketat agar tidak merugikan pihak dengan posisi lemah.⁹⁵ Karena itu, keberadaan klausul eksonerasi bukan hanya menimbulkan persoalan keabsahan kontrak, tetapi juga menciptakan dampak dalam tiga ranah besar, yaitu: dampak perdata, dampak administratif-regulatoris, dan dampak profesi serta reputasi usaha.

1. Dampak Hukum Perdata

Dampak paling nyata dalam konteks hukum perdata, adalah potensi batalnya klausul eksonerasi, bahkan dapat berujung pada batalnya sebagian atau seluruh kontrak apabila klausul tersebut memuat muatan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau undang-undang. Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan jelas bahwa syarat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang tidak dapat diberlakukan. Pengadilan juga cenderung menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab akibat kelalaianya sendiri. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian bukan hanya persoalan formil, tetapi juga harus memenuhi unsur keadilan dan kepatutan.⁹⁶ Hal ini terbukti dalam Putusan MA No. 1391 K/Pdt/2011 mengenai AirAsia, di mana klausul pembebasan tanggung jawab dalam tiket dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

⁹⁵ Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 112.

⁹⁶ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 45.

Dampak lainnya adalah keterhambatan pembuktian. Ketika pelaku usaha mendasarkan pembelaan pada klausul eksonerasi, hakim cenderung menilai motif dan cara klausul tersebut diberlakukan. Jika ditemukan ketimpangan posisi tawar dan ketidakjelasan klausul, hakim sering menyatakan klausul tersebut tidak mengikat, yang otomatis merugikan pihak yang bergantung pada klausul itu. Klausul eksonerasi dalam kontrak baku sering dianggap mengandung ketidakadilan kontraktual substansial, sehingga tidak memenuhi asas keseimbangan dan wajib dinyatakan tidak berlaku oleh hakim. Dengan demikian, secara perdata, klausul eksonerasi justru dapat menjadi liability bagi pihak yang mencantumkannya.⁹⁷

2. Dampak Administratif dan Regulatoris

Dampak administratif muncul ketika klausul eksonerasi melanggar ketentuan sektoral yang secara tegas melarang pembatasan tanggung jawab. Dalam sektor jasa keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2013 melarang pencantuman klausul yang melepaskan lembaga keuangan dari tanggung jawab akibat kelalaian. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi administratif, mulai dari teguran, kewajiban perbaikan kontrak, ganti rugi kepada konsumen, hingga pencabutan izin tertentu.

Dalam sektor transportasi udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa maskapai tidak dapat menghapus

⁹⁷ Etty Mulyani, 2017, Ketidakseimbangan dalam Kontrak Baku dan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, UII Yogyakarta, hal. 325

kewajiban kompensasi, bahkan melalui perjanjian. Karena itu, klausul eksonerasi yang dicantumkan maskapai dalam tiket penerbangan sering kali bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan dinyatakan tidak sah sebagaimana terlihat dalam Putusan MA Nomor 1391 K/Pdt/2011. Penelitian oleh R. Herlambang dalam Jurnal Mimbar Hukum menunjukkan bahwa klausul eksonerasi di sektor transportasi merupakan salah satu bentuk ketidakseimbangan kontraktual terbesar yang paling sering melanggar hukum positif.⁹⁸

Di sektor asuransi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Surat Edaran OJK 5/SEOJK.05/2017 melarang pencantuman syarat yang membatasi kewajiban penanggung secara sepihak. Artinya, klausul eksonerasi yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dapat dinyatakan tidak sah dan memicu koreksi kontrak oleh regulator. Hal ini membuktikan bahwa klausul eksonerasi bukan hanya berdampak secara perdata, tetapi juga dapat mengundang penegakan administratif secara langsung.

3. Dampak terhadap Notaris, Reputasi Pelaku Usaha, dan Keberlangsungan Bisnis

Dampak berikutnya adalah risiko terhadap profesi notaris, terutama apabila klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta notariil. Notaris berkewajiban melakukan pengawasan substantif terhadap isi akta berdasarkan UU Jabatan Notaris. Menurut Habib Adjie, notaris

⁹⁸ R. Herlambang, 2015, Klausula Baku dalam Kontrak Transportasi Udara dan Perlindungan Konsumen, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, hal. 411–415.

bertanggung jawab apabila membiarkan suatu akta memuat ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau undang-undang, karena hal itu termasuk bentuk kelalaian profesional.⁹⁹ Oleh sebab itu, apabila notaris mengesahkan perjanjian baku yang berisi klausul eksonerasi yang jelas dilarang, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun administratif.

Dari sisi bisnis, penggunaan klausul eksonerasi yang tidak sah dapat mengakibatkan kerugian reputasi. Konsumen, penyewa, atau klien yang dirugikan oleh klausul tersebut dapat kehilangan kepercayaan terhadap pelaku usaha, sehingga memengaruhi keberlanjutan kegiatan usaha. Hugh Collins menegaskan bahwa keberadaan klausul eksonerasi yang memberikan kelebihan tidak wajar bagi satu pihak merupakan bentuk *substantive unfairness* yang dapat merusak legitimasi hubungan kontraktual jangka panjang.¹⁰⁰ Dampak ini semakin terasa pada perusahaan dengan skala layanan publik seperti perbankan, transportasi, dan telekomunikasi.

Secara makro, penyalahgunaan klausul eksonerasi juga dapat melemahkan iklim investasi dan transaksi karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Semakin banyaknya sengketa kontrak baku yang melibatkan klausul eksonerasi menandakan tidak stabilnya struktur kontrak dalam praktik bisnis Indonesia, sehingga diperlukan

⁹⁹ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55.

¹⁰⁰ Hugh Collins, 2003, *Regulating Contracts*, Oxford University Press, Oxford, hal. 102.

intervensi hukum yang lebih sistematis.¹⁰¹ Dengan demikian, penggunaan klausul eksonerasi tidak hanya berdampak bagi hubungan privat, tetapi juga bagi sistem hukum dan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak-dampak hukum yang muncul akibat pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang memiliki risiko hukum tinggi tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif perdata, administratif, dan profesi, tetapi juga perlu dipahami menggunakan kerangka Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan jaminan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum, sehingga setiap instrumen hukum harus menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam relasi sosial maupun relasi kontraktual.¹⁰² Dalam konteks perjanjian baku, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen cenderung tidak seimbang sehingga potensi kesewenang-wenangan melalui klausul eksonerasi sangat besar. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting untuk memahami mengapa dampak-dampak yang telah diuraikan sebelumnya memerlukan intervensi hukum dalam bentuk perlindungan preventif dan represif.

¹⁰¹ Siti Anisah, 2018, Kontrak Baku dan Implikasi Yuridisnya dalam Praktik Bisnis, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Universitas Islam Indonesia, hal. 205.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 28

5. Dampak terhadap Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum kerugian terjadi. Dalam konteks klausul eksonerasi, keberadaan regulasi seperti Pasal 18 UUPK, POJK 1/POJK.07/2013, serta ketentuan sektoral lain merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah dari penyalahgunaan klausul baku oleh pelaku usaha. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan preventif merupakan instrumen utama untuk mencegah terjadinya dominasi sepihak dalam relasi hukum yang tidak setara. Penerapan perlindungan preventif terlihat ketika undang-undang secara tegas membatasi ruang gerak pelaku usaha, misalnya dengan melarang pengalihan tanggung jawab atas kelalaian, mewajibkan transparansi informasi, serta mewajibkan lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan audit kontrak baku.

Dampaknya, ketika klausul eksonerasi tetap dicantumkan dalam perjanjian baku, maka perjanjian tersebut secara hukum telah melanggar mekanisme perlindungan preventif, sehingga klausul dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum tanpa perlu menunggu adanya kerugian konkret. Perlindungan preventif ini juga memberi mandat kepada notaris untuk menolak atau mengoreksi klausul yang bertentangan dengan hukum,

menjalankan fungsinya sebagai penjaga legalitas akta dan bukan sekadar pencatat kehendak para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip Hadjon bahwa aparat hukum, termasuk pejabat publik, memikul tanggung jawab aktif untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak subjek hukum^{1^}. Dengan demikian, setiap klausul eksonerasi yang bertentangan dengan undang-undang pada dasarnya dianggap tidak pernah lahir sebagai bagian dari kontrak karena terhalang oleh sistem perlindungan preventif.

6. Dampak terhadap Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran, dan lazimnya diimplementasikan melalui proses peradilan. Dalam ranah ini, dampak pencantuman klausul eksonerasi terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membantalkan klausul tersebut serta mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.

459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/Pdt/2011 merupakan manifestasi konkret perlindungan represif, di mana pengadilan secara eksplisit menolak pemberlakuan klausul yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian mereka sendiri.

Menurut Hadjon, perlindungan represif menjadi penting ketika mekanisme preventif gagal mencegah lahirnya tindakan yang merugikan¹⁰³. Dalam perkara kontrak baku, kegagalan perlindungan preventif terjadi ketika klausul eksonerasi tetap dimasukkan oleh pelaku usaha dan tidak difilter pada tahap awal oleh regulator atau notaris. Akibatnya, perlindungan represif melalui putusan pengadilan muncul sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan kontraktual dan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Dampak represif ini bukan hanya berupa ganti rugi, tetapi juga penegasan yurisprudensial bahwa klausul eksonerasi dalam hubungan yang tidak seimbang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Selain itu, perlindungan represif dalam konteks administratif juga terlihat melalui sanksi-sanksi regulatoris, seperti larangan penggunaan kontrak standar tertentu, denda administratif, atau perintah untuk melakukan koreksi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perlindungan represif bekerja tidak hanya melalui sistem peradilan, tetapi juga melalui pengawasan lembaga pemerintah.

Jika dikaitkan secara langsung, seluruh dampak yang ditimbulkan dari klausul eksonerasi pada dasarnya mencerminkan dua hal: pertama, bahwa klausul tersebut

¹⁰³ *Ibid.*, hal.28

merupakan bentuk penyimpangan dari perlindungan preventif; kedua, bahwa penyelesaiannya lebih sering bergantung pada mekanisme perlindungan represif. Hal ini sesuai dengan kerangka Hadjon yang menjelaskan bahwa ketika ketidakseimbangan kekuasaan muncul dalam hubungan hukum, instrumen hukum harus bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak dasar subjek hukum tidak dilanggar, baik melalui pencegahan maupun pemulihian. Klausul eksonerasi yang menyembunyikan risiko, mengalihkan tanggung jawab, atau membatasi hak ganti rugi jelas merupakan bentuk tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran hak. Karena itu, sistem hukum Indonesia membangun mekanisme preventif melalui aturan-aturan kontraktual, dan mekanisme represif melalui peradilan dan pengawasan regulatoris untuk memastikan hak-hak tersebut tetap dihormati.

Dengan kata lain, dampak hukum terhadap klausul eksonerasi bukan hanya persoalan legal-formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari bagaimana negara menjalankan mandat perlindungan hukum terhadap warga, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan struktural dalam hubungan kontraktual. Teori Perlindungan Hukum Hadjon dengan demikian memberikan dasar filosofis dan normatif untuk memahami mengapa klausul eksonerasi yang berisiko tinggi

harus dibatasi, dikendalikan, bahkan dibatalkan demi menjaga keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan dalam perjanjian baku.

Dari perspektif perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dampak pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian baku tidak hanya mengarah pada persoalan relasi privat antara para pihak, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pengadilan, tetapi merupakan rangkaian mekanisme yang dilakukan negara untuk mencegah lahirnya tindakan kesewenang-wenangan dan memulihkan hak ketika pelanggaran terjadi¹⁰⁴. Dalam konteks perjanjian baku, khususnya yang mengandung klausul eksonerasi dengan risiko tinggi, teori ini menegaskan bahwa negara harus menyediakan instrumen hukum yang efektif dan proporsional untuk mengendalikan kekuasaan kontraktual pelaku usaha.

Klausul eksonerasi yang tidak sah pada dasarnya merupakan bentuk kegagalan perlindungan hukum preventif. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan langkah negara untuk menjamin agar warga negara tidak menjadi objek kesewenang-wenangan, terutama dari pihak yang memiliki posisi dominan. Dalam perspektif ini, klausul eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha atas kelalaianya merupakan bentuk kesewenang-

¹⁰⁴ *Ibid.*,

wenangan privat (*private arbitrariness*). Oleh karena itu, berbagai peraturan sektoral seperti UUPK, POJK, UU Perhubungan, dan UU Perasuransi merupakan mekanisme preventif negara yang bertujuan membatasi tindakan sepihak pelaku usaha. Peraturan tersebut bukan sekadar aturan teknis, melainkan bentuk implementasi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Kegagalan pelaku usaha mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga dianggap sebagai bentuk maladministrasi kontraktual. Klausul eksonerasi yang bertentangan dengan regulasi sektoral dipandang sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab yang mencederai prinsip keseimbangan kontrak.¹⁰⁵ Dengan demikian, dari sisi perlindungan preventif, pencantuman klausul eksonerasi yang dilarang hukum melanggar fungsi negara dalam menjaga kepastian hukum dan menciptakan keadilan kontraktual.

Ketika mekanisme preventif gagal menghalangi munculnya klausul eksonerasi yang dilarang, maka sistem hukum beralih ke mekanisme represif. Dalam kerangka Hadjon, perlindungan represif adalah upaya negara untuk merestorasi hak yang dilanggar melalui

¹⁰⁵ Ivo Noviana & Shidarta, 2014, Asas Keseimbangan dan Kontrak Baku, *Jurnal Hukum Bisnis*, Universitas Katolik Parahyangan, hal. 77–80.

mekanisme peradilan atau administrasi Dalam konteks hubungan kontraktual baku, pengadilan memainkan peranan vital sebagai korektor ketidakadilan (*corrective justice*).

Hal ini terlihat dalam banyak putusan pengadilan yang menyatakan tidak sahnya klausul eksonerasi karena merusak keseimbangan perjanjian. Yurisprudensi seperti Putusan MA No. 1391 K/Pdt/2011 dan PT Bandung No. 459/PDT/2018/PT.BDG merupakan wujud perlindungan represif negara atas hak-hak warga, di mana hakim menolak berlakunya klausul yang melanggar prinsip keadilan kontraktual. Selain pengadilan, lembaga administratif seperti OJK, BPSK, dan KPPU juga menjalankan mekanisme represif melalui pemeriksaan, pembatalan kontrak baku, dan penjatuhan sanksi. Menurut penelitian kehadiran BPSK dan regulator sektoral merupakan bentuk konkret perlindungan represif yang memberikan akses keadilan lebih cepat dan murah bagi konsumen.¹⁰⁶ Melalui mekanisme represif ini, negara tidak hanya memulihkan kedudukan konsumen atau pihak yang lemah, tetapi juga memperkuat standar keadilan substantif dalam penggunaan perjanjian baku.

Teori Hadjon juga menegaskan bahwa perlindungan hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang menciptakan kepatuhan dan mengarahkan perilaku subjek hukum agar tidak melakukan tindakan yang merugikan. Dalam konteks klausul eksonerasi, dampaknya

¹⁰⁶ Hasnati, 2016, Perlindungan Konsumen Melalui BPSK sebagai Perlindungan Represif, *Jurnal Mercatoria*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 103–105.

bukan hanya mengenai pembatalan klausul atau pemberian ganti rugi, tetapi juga membentuk legal behaviour pelaku usaha agar tidak lagi memasukkan klausul yang bertentangan dengan hukum. Regulasi perlindungan konsumen dalam kontrak baku telah berdampak pada perubahan pola penyusunan kontrak, terutama di sektor perbankan dan asuransi, di mana klausul-klausul eksonerasi secara bertahap ditinggalkan karena dinilai merugikan citra perusahaan dan berisiko hukum tinggi. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya bersifat kuratif, tetapi juga bersifat transformasional, mendorong perubahan norma perilaku dalam hubungan bisnis dan kontrak.

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis berpendapat bahwa pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dengan risiko hukum tinggi merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Klausul semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah, tetapi juga mencerminkan kegagalan mekanisme perlindungan hukum preventif yang seharusnya mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam hubungan privat. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen melalui pembatasan terhadap tindakan sepikah yang merugikan. Oleh karena itu, setiap klausul eksonerasi yang mengalihkan atau menghapus

tanggung jawab pelaku usaha atas kelalaianya sendiri tidak hanya bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 18 UUPK, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, pengendalian terhadap klausul eksonerasi harus dilakukan secara konsisten melalui mekanisme preventif dan represif, sebagaimana ditegaskan Hadjon, agar keadilan substantif dapat terwujud dalam praktik kontraktual. Dalam konteks preventif, peran notaris, regulator, dan lembaga pengawas menjadi krusial untuk memastikan tidak ada klausul baku yang melanggar hukum dimasukkan dalam akta atau kontrak. Sedangkan dalam konteks represif, peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK dan OJK berfungsi sebagai korektor terhadap ketimpangan yang sudah terjadi. Yurisprudensi seperti Putusan MA No. 1391 K/Pdt/2011 dan Putusan PT Bandung No. 459/PDT/2018/PT.BDG menegaskan bahwa klausul eksonerasi yang bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, pembatasan penggunaan klausul eksonerasi bukan hanya bentuk intervensi hukum terhadap praktik bisnis yang tidak adil, tetapi juga perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan uraian diatas maka dampak hukum yang timbul dari pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang berisiko tinggi menunjukkan bahwa klausul tersebut bukan hanya bermasalah dari sisi keabsahan kontraktual, tetapi juga berimplikasi luas terhadap perlindungan hukum para pihak. Secara perdata, klausul eksonerasi cenderung dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, serta Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 18 UUPK, sehingga menimbulkan konsekuensi batalnya klausul atau bahkan kontrak secara keseluruhan. Secara administratif dan regulatoris, keberadaan klausul tersebut dapat memicu pelanggaran terhadap ketentuan sektoral seperti POJK, UU Perhubungan, dan UU Perasuransian, yang berujung pada sanksi perbaikan kontrak, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Dampak berikutnya juga menyentuh profesi notaris serta reputasi pelaku usaha, karena notaris wajib menolak atau memperbaiki akta yang bertentangan dengan hukum, sementara pelaku usaha dapat kehilangan kepercayaan publik akibat penggunaan klausul yang tidak sah. Jika dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, seluruh dampak ini mencerminkan kegagalan mekanisme perlindungan preventif dan beralihnya penyelesaian pada perlindungan represif melalui pengadilan dan regulator. Dengan demikian, pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi bukan hanya menciderai prinsip keseimbangan kontraktual,

tetapi juga menunjukkan urgensi intervensi hukum negara untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual tetap berlangsung dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.



C. Contoh Akta Yang Berkaitan Dengan Klausul Eksonerasi (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5)

AKTA PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA
(Passenger Ticket Contract)

Nomor: 088/PU-SKY/XI/2025

Pada hari ini tanggal 23-11-2025 (duapuluhan tiga November duaribu duapuluhan lima), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT NUSANTARA AIRLINES (Selanjutnya disebut MASKAPAI), suatu badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga berjadwal, berkedudukan di Jakarta, diwakili secara sah oleh:
 - Nama : Bapak BUDI SANTOSO, S.E.
 - Jabatan : Kepala Divisi Layanan Penumpang
 - Alamat Kantor : Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3, Tangerang.
 - Dalam Hal Ini : Bertindak untuk dan atas nama PT NUSANTARA AIRLINES.
 2. Nyonya AYU LESTARI (Selanjutnya disebut PENUMPANG), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3175025005950005, beralamat di Jalan Kebon Jeruk VIII No. 12, Jakarta Barat.
- MASKAPAI dan PENUMPANG secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1:

Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian

1. Obyek Perjanjian ini adalah penyediaan jasa pengangkutan udara berjadwal oleh MASKAPAI untuk PENUMPANG dari [KOTA ASAL] ke [KOTA TUJUAN] dengan detail yang tertera pada dokumen Tiket Penerbangan (Kode *Booking* [ABCD12]).
2. Perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan segala peraturan pelaksanaannya, serta Konvensi Internasional yang berlaku (Konvensi Warsawa/Montreal, jika relevan).

Pasal 2:

Kewajiban Maskapai

1. MASKAPAI wajib mengangkut PENUMPANG dan bagasinya dengan aman dan tepat waktu sesuai jadwal yang tertera, kecuali terjadi perubahan yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. MASKAPAI wajib memberikan pelayanan yang layak bagi PENUMPANG.

Pasal 3:

Pembatasan Tanggung Jawab atas Bagasi

1. Tanggung jawab MASKAPAI atas kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan bagasi tercatat dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku, yaitu:

- a. Maksimum Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per kilogram, atau
 - b. Maksimum Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) per Penumpang, mana saja yang lebih rendah.
2. Tanggung jawab MASKAPAI atas kerusakan atau kehilangan bagasi kabin (tidak tercatat) **dibatasi maksimum Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per Penumpang.**
 3. MASKAPAI **dibebaskan dari tanggung jawab** atas barang berharga (seperti perhiasan, uang tunai, dokumen penting, *gadget* elektronik) di dalam bagasi tercatat, kecuali PENUMPANG melakukan deklarasi nilai khusus dan membayar biaya premi tambahan sebelum keberangkatan.

Pasal 4:

Pengecualian Tanggung Jawab atas Keterlambatan dan Pembatalan

1. MASKAPAI dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi penuh atas keterlambatan, pengalihan rute, atau pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh:
 - a. Faktor Cuaca: Kondisi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan penerbangan.
 - b. Faktor Teknis Mendadak: Gangguan teknis pesawat yang tidak dapat diprediksi saat pemeriksaan sebelum penerbangan (unscheduled maintenance) dan memerlukan perbaikan segera demi keselamatan.
 - c. Force Majeure: Bencana alam, huru-hara, atau penutupan bandara atas perintah otoritas.

- d. Faktor Keamanan: Ancaman keamanan, termasuk namun tidak terbatas pada, tindakan terorisme.
2. Dalam kasus ayat (1), MASKAPAI hanya wajib memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan terkait kompensasi *Delay* (misalnya makanan, minuman, fasilitas, atau pengembalian dana), dan **tidak bertanggung jawab** atas kerugian konsekuensial yang timbul bagi PENUMPANG (misalnya kerugian kontrak bisnis, kehilangan *connecting flight* maskapai lain, atau kerugian akomodasi yang telah dibayar).

Pasal 5:

Tanggung Jawab atas Cedera atau Kematian

1. Tanggung jawab MASKAPAI atas cedera atau kematian PENUMPANG hanya timbul jika kecelakaan terjadi di dalam pesawat atau saat proses naik/turun pesawat, sesuai dengan Konvensi dan Undang-Undang Penerbangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab MASKAPAI tidak berlaku apabila cedera atau kematian disebabkan oleh **kondisi kesehatan** PENUMPANG sendiri yang sudah ada sebelumnya (*Pre-existing Condition*) atau kelalaian PENUMPANG.

Pasal 6:

Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan akan diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia. Jika musyawarah gagal, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum di **Pengadilan Negeri Tangerang**.

Pasal 7:**Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mengikat sejak pembelian Tiket Penerbangan oleh PENUMPANG.

MASKAPAI**PENUMPANG**

**PT NUSANTARA AIRLINES
BUDI SANTOSO, S.E.
(Tanda Tangan Elektronik/Stempel)**

**Nyonya AYU LESTARI
(Tanda Tangan)**



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku menurut ketentuan hukum positif di Indonesia yaitu secara hukum sangat dibatasi karena berpotensi menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan kontraktual. Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata, klausul eksonerasi tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, serta asas itikad baik. Pembatasan paling tegas terdapat dalam Pasal 18 UUPK yang mlarang pencantuman klausul baku yang menghapus atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi sektoral seperti POJK 1/POJK.07/2013, aturan perhubungan udara, dan berbagai ketentuan lain yang menegaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dialihkan melalui perjanjian. Yurisprudensi seperti Putusan PT Bandung Nomor 459/PDT/2018/PT.BDG dan Putusan MA Nomor 1391 K/Pdt/2011 juga menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang disusun sepihak dan

merugikan pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, secara keseluruhan klausul eksonerasi tetap diakui dalam hukum kontrak, tetapi hanya sah sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan, tidak menghilangkan hak fundamental pihak lain, serta tidak digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum yang secara substantif wajib dipikul oleh pelaku usaha.

2. Dampak hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak apabila klausul eksonerasi dicantumkan dalam akta perjanjian baku yang mengandung risiko hukum tinggi yaitu klausul tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang luas karena bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, serta ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 18 UUPK. Secara perdata, klausul ini pada umumnya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Secara administratif, pelaku usaha dapat dikenai sanksi oleh regulator sektor seperti OJK, Kementerian Perhubungan, atau otoritas perasuransian. Notaris yang membiarkan klausul tersebut dalam akta juga berisiko menghadapi pertanggungjawaban administratif. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dampak ini menunjukkan bahwa klausul eksonerasi menggagalkan perlindungan preventif yang seharusnya melindungi pihak lemah sehingga penyelesaiannya kemudian harus dilakukan melalui mekanisme represif seperti pengadilan dan sanksi regulator. Dengan demikian, klausul eksonerasi dalam perjanjian baku tidak hanya merugikan pihak yang lemah,

tetapi juga mengancam kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual.

B. Saran-Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pemerintah agar memperkuat pengawasan terhadap perjanjian baku, khususnya yang memuat klausul eksonerasi berisiko tinggi, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perlindungan konsumen.
2. Kepada notaris agar melakukan pemeriksaan substansi secara ketat dan menolak akta yang memuat klausul eksonerasi yang bertentangan dengan hukum, demi menjaga legalitas akta dan mencegah risiko pertanggungjawaban.
3. Kepada pelaku usaha agar meninjau ulang perjanjian baku yang digunakan, menghapus klausul eksonerasi yang tidak sah, serta mengutamakan asas transparansi dan keadilan untuk menjaga kepercayaan konsumen serta mengurangi potensi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah An-Nisaa'

Surah Ali-Imran

B. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Abdul R. Saliman. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Abdulkadir Muhammad. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (tanpa tahun). [*Judul tidak disebut lengkap*].
- Adam M. Ramli. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Aristoteles. (2007). *Nicomachean Ethics*. Oxford: Oxford University Press.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daeng Naja. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Departemen Agama RI. (tanpa tahun). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung.
- Eko Sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- G.H.S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Gemala Dewi. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habib Adjie. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hariri. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hasanudin Rahman. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Manuel G. Velasquez. (2005). *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: Andi.
- Mariam Darus Badrulzaman. (1983). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badrulzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. (2003). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paulus Hadisoerapto. (2009). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmat Trijono. (2007). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*. Jakarta: Prenada Media.
- Raymond Wacks. (1995). *Jurisprudence*. London: Blackstone Press.
- Salim HS. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie. (2000). *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Zamaludin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Penelitian

- Agus Yudha Hernoko. *Risiko Perjanjian Baku dalam Sektor Jasa Keuangan. Ius Quia Iustum*.
- Ahmad Aniq & Denny Suwondo. (2023). *Analisis Yuridis Perjanjian Penggunaan Aplikasi OVO*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Dara Qurruatu Aini Yusuf. (2022). *Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi pada PT JNE*. *IURIS STUDIA*.
- Etty Mulyani. (2017). *Ketidakseimbangan Kontrak Baku dan Perlindungan Konsumen. Ius Quia Iustum*.
- Hasnati. (2016). *Perlindungan Konsumen Melalui BPSK sebagai Perlindungan Represif. Mercatoria*.
- Ita F. Nadia. (2019). *Penyalahgunaan Kedudukan Dominan dalam Perjanjian Baku*. *Jurnal Yuridika*.
- Ivo Noviana & Shidarta. (2014). *Asas Keseimbangan dan Kontrak Baku*. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Johanes Napitupulu et al. (2019). *Akibat Hukum Klausula Eksonerasi dalam Safe Deposit Box*. *Diponegoro Law Journal*.
- Mega Indah Fiani. (2024). *Analisis Klausula Eksonerasi dari Asas Kebebasan Berkontrak*. *Lex Generalis*.
- Mohamad Hilal Nu'man. (2021). *Penerapan Prinsip Syariah dan Klausula Eksonerasi*. *Bayani*.
- Novita Ratna Deviani. (2017). *Kontrak Baku PT Danareksa Sekuritas*. *Jurnal FH Universitas Brawijaya*.
- R. Herlambang. (2015). *Klausula Baku dalam Kontrak Transportasi Udara*. *Mimbar Hukum UGM*.
- Raofan Devara. (2023). *Klausul Eksonerasi dalam Produk Hukum Notaris*. *Dinasti Review*.
- Shidarta. (2017). *Kontrak Baku dalam Perspektif Keadilan Substantif*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sri Gambir Melati Hatta. (2016). *Penerapan Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Baku*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Wiwin Wintarsih Windiantina. (2020). *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Asuransi*. Surya Kencana Satu.

Zakiyah Zakiyah. (2018). *Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Al-Adl Jurnal Hukum.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014

E. Internet

<https://www.hukumonline.com>

